

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh,
Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG,
Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan
Peninjauan Kembali MA Nomor
266 PK/Pdt/2020)**

Tesis

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

Mutiara Elsafitri

NIM: 221420419

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
(Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh,
Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG,
Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan
Peninjauan Kembali MA Nomor
266 PK/Pdt/2020)**

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

Mutiara Elsafitri

NIM: 221420419

Pembimbing:

Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA.

Dr. Hidayat, MA.


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020)** yang disusun oleh **Mutiara Elsafitri** dengan Nomor Induk Mahasiswa 221420419 telah melalui prosesi bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan di sidang munaqasyah.


Pembimbing I



Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA.

Tanggal: 26 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Hidayat, M.A.

Tanggal: 10 Juli 2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020)” oleh Mutiara Elsafitri dengan NIM 221420419 telah diujikan di sidang *Munaqasyah* Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023. Tesis tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, M.A.	Ketua	
2.	Dr. Hidayat, M.A.	Sekretaris	
3.	Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.	Anggota/ Penguji I	
4.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Anggota/ Penguji II	
5.	Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA.	Anggota/ Pembimbing I	
6.	Dr. Hidayat, M.A.	Anggota/ Pembimbing II	

Jakarta, 2 September 2023

Mengetahui

Direktur Pascasarjana IIQ Jakarta




Muhammad Azizan Fitriana, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Elsafitri
NIM : 221420419
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 29 Januari 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IIQ
Jakarta

Menyatakan bahwa tesis dengan judul **Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020)** adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Jakarta, 20 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian postage stamp (METERAI TEMBEL) with a Garuda emblem and a signature over it. The stamp is yellow and red, with the number '10000' and the text 'METERAI TEMBEL' visible. The signature is in black ink and extends across the stamp.

Mutiara Elsafitri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Elsafitri
NIM : 221420419
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Shk, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang
Pada tanggal : 31 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Mutiara Elsafitri

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020).

Mutiara Elsafitri, 221420419.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang seharusnya diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menyelesaikan sengketa jasa dan keuangan ekonomi syariah. Selain itu mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dan Upaya Hukum Kasasi serta Peninjauan Kembali.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i Tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian ialah (1) Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., ialah tidak berwenang karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt/2106/PT SMG seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan dibawahnya dan menjatuhkan putusannya sendiri, hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dikarenakan terdapat Surat Perjanjian *al-Murābahah* Nomor: 99, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar. (2) Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan pokok perkara itu bukan perkara akad-akad *mu'āmalah* secara spesifik, sehingga Peradilan Umum tetap berwenang, dan ternyata mungkin saja perbankan syariah menghadap ke Peradilan Negeri terkait perkara-perkara yang bukan spesifik akad-akad *mu'āmalah*. Misalnya terdapat perkara-perkara yang terkait dengan perbankan syariah yang mungkin saja diadili di luar peradilan Agama, atau mungkin saja berwenang untuk mengadili perkara tersebut apabila yang digugat itu perkara perdata umum dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 466 PK/Pdt/2020 yakni menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Supriyanto (Pemohon Peninjauan Kembali), hal ini karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan *novum* atau alat bukti baru di muka pengadilan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Kewenangan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

الملخص

المراجعة القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 93/PUU-X/2012 بشأن حل نزاعات البنوك الإسلامية (دراسة حالة قرار محكمة سوكوهارجو رقم 72/Pdt.G/2015/PN Skh، وقرار محكمة سيمارانج العليا رقم 416/PDT/2016/PT.SMG، وقرار المحكمة العليا رقم 2063 K/Pdt/2017، وقرار إعادة النظر في المحكمة العليا رقم 266 PK/Pdt/2020).
موتيارا السافيتري، 221420419.

خلفية هذا البحث هي أنه يوجد حل نزاعات الاقتصاد الشرعي الذي تم فحصه ومحكمته وتقريره من قبل المحكمة الحكومية ويفترض أن يقيم المحاكمة والتقرير من قبل المحكمة الدينية كما سُجل في قرار المحكمة العليا رقم 2063 K/Pdt/2017 تهدف هذه الدراسة إلى وصف اختصاص محكمة سوكوهارجو في حل النزاعات المتعلقة بخدمات ومالية الاقتصاد الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى وصف أسس الاعتبار القانوني لقضاة محكمة سيمارانج العليا والاستئناف القانوني وإعادة النظر.

تعتمد هذه الدراسة على منهج القانون (المنهج المماثل) ويشمل قانون رقم 21 لعام 2008 عن البنوك الإسلامية، قانون جمهورية إندونيسيا رقم 3 لعام 2006 المادة 49 حرف (i) بشأن القضاء الشرعي، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى منهج الحالة (المنهج القضية) الذي يستند إلى الأحكام القضائية ذات النفاذ القانوني القاطع.

يتضح من نتائج الدراسة (١) أن أساس قانون قاضي المحكمة الحكومية سوكوهارجو في قضية رقم 72/Pdt.G/2015/PN Skh، غير صحيح بسبب قرار

المحكمة الدستورية رقم 93/PUU-X/2012، وأن أساس قانون هيئة قضاة محكمة الاستئناف في سيمارانج في القضية رقم 416/Pdt/2106/PT SMG يجب أن يكون الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف لإلغاء الحكم الصادر أسفلها وإصدار حكمها الخاص بها. يحدث ذلك لأن المحكمة الحكومية سوكوهارجو ليست لها اختصاص في القضية وذلك بسبب وجود عقد (المراجعة) رقم 99. (٢) ومن ضمن أسس قانون هيئة قضاة محكمة النقض التي أكدت أن قضية المبدأ ليست قضية عقد شرعي بشكل محدد، وبالتالي فإن المحاكم العامة المختصة، ومن الممكن أن تواجه المصارف الشرعية قضايا غير متعلقة بالعقود الشرعية. على سبيل المثال، هناك قضايا مصرفية شرعية يمكن أن يتم محاكمتها خارج المحاكم الشرعية، أو قد تكون مختصة بمحاكمتها، مثلاً عندما يكون المطالب هو قضية مدنية عامة وأسس قانون هيئة قضاة محكمة النقض في قضية النظر الثاني رقم 466 PK/Pdt/2020 وهو رفض طلب إعادة النظر الذي قدمه طالب إعادة النظر سوبرياننو بسبب عدم قدرة طالب إعادة النظر على إثبات الأدلة المقدمة كجديد من قبل طالب إعادة النظر والتي تشمل عقد البيع وشهادة الملكية التي تم نقلها باسم إيرناوتي، لم يتمكن طالب إعادة النظر من إثباتها في المحكمة.

كلمات مفتاحية: حل نزاعات الاقتصاد الإسلامي، اختصاص المحكمة، استئناف قانوني، وإعادة النظر.

ABSTRACT

Juridical Review of Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 Towards the Resolution of Sharia Banking Disputes (Study of Sukoharjo District Court Decision Number 72/Pdt.G/2015/PN Skh, Decision of PT Semarang Number 416/PDT/2016/PT.SMG, Supreme Court Decision Number 2063 K/Pdt/2017, and Supreme Court Judicial Review Decision Number 266 PK/Pdt/2020).

Mutiara Elsafitri, 221420419.

The background issue in this research is the examination, trial, and adjudication of sharia economic dispute resolutions by the District Court, which should have been adjudicated by the Religious Court, as stated in the Supreme Court Decision Number 2063 K/Pdt/2017.

This research employs a statutory approach using Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, Republic of Indonesia Law Number 3 of 2006 Article 49 letter i concerning Religious Judiciary, and other relevant legislation. Additionally, a case approach based on legally binding court decisions is utilized.

The findings are as follows: (1) The legal reasoning of the judges in the District Court Sukoharjo Decision Number 72/Pdt.G/2015/PN Skh indicates lack of jurisdiction due to Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012. The legal reasoning of the Panel of Judges in the Semarang High Court Decision Number 416/Pdt/2016/PT SMG should have led to the High Court annulling the lower court's decision and issuing its own verdict. This is because the District Court Sukoharjo lacked jurisdiction to adjudicate the case, as evidenced by al-Murābahah Agreement Letter Number: 99, drafted by Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., a Notary in Karang Anyar. (2) The legal reasoning of the Supreme Court Panel of Judges states that the core issue does not involve specific mu'āmalah contracts, thus falling under the jurisdiction of the General Court. It is possible for Islamic banking cases to be brought before the District Court in matters not strictly tied to mu'āmalah contracts. For instance, cases related to Islamic banking might be adjudicated outside the Religious Court, or the District Court might have jurisdiction in civil cases if the defendant is a party in the dispute. Additionally, the legal reasoning of the Supreme Court Panel of Judges in the Review Decision Number 466 PK/Pdt/2020 rejects the request for a review submitted by Supriyanto (Applicant for Review) due to the inability to provide new evidence or novum before the court.

Keywords: Islamic Economic Dispute Resolution, District Court Authority, Appellate, Cassation, and Review Efforts.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peneliti hadiahkan serta persembahkan karya tulis ini untuk kedua orangtau peneliti yang sangat peneliti cintai, umma Elly Rosita dan alm. Abi Kosasih, S.H., Rahimahullah, saudara kakak dan adik serta semua sahabat peneliti yang selalu mendukung serta mendoakan kesuksesan peneliti dalam menuntut ilmu serta berbagi manfaat. Semoga karya tulis ini dapat dimanfaatkan oleh umat Islam secara umum dan Lembaga Keuangan Syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta menjadi salah satu amal kebaikan jariyah peneliti dalam mensyiarkan nilai-nilai Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas karunia serta kasih sayang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dan semoga bisa memberikan manfaat yang besar kepada semua pihak secara umum dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa terutama sengketa ekonomi syariah dan secara khusus dalam memajukan dan mensyiarkan syariah Islam dalam kehidupan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Program Pascasarjana di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Atas berkat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, serta bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, *peneliti* bisa menyelesaikan tesis ini. Rasa terima kasih yang tiada tara *wa jazaahumullah khairan peneliti* sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor II, Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., Ak., M.Si., CPA., sebagai dosen pembimbing tesis I yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti.
3. Direktur Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. Muhammad Azizan Fitriana, M.A.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Hidayat, M.A., serta sebagai Pembimbing II yang telah memberikan ilmu bimbingan arahan serta petunjuk kepada peneliti.
5. Para dosen pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama peneliti dalam masa Pendidikan,
6. Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Perdata Agama

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Drs. Darul Husni, S.H., M.H., yang telah membantu peneliti dan selalu bersedia peneliti wawancarai untuk kelengkapan data dalam penelitian.
7. Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Bapak Drs. Suhardi, S.H., Hakim Pembina Utama Madya (IV/d), yang telah mengizinkan peneliti untuk dapat melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Tangerang.
 8. Hakim Pengadilan Agama Tangerang, Bapak Dr. M. Rizal, S.H., M.H., Pembina Utama Madya (IV/d), yang selalu bersedia peneliti wawancarai untuk kelengkapan data dalam penelitian.
 9. Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Bapak Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag., yang telah membantu kelengkapan penelitian ini.
 10. Orang tua peneliti yang sangat dicintai Umma Elly Rosita dan alm. Abi Kosasih, S.H., serta kakak dan adik yang secara penuh memberi dukungan dengan kesabarannya mendampingi peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis.
 11. Sahabat dan teman peneliti Afrian Rachmad Ardianto S.E., yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini dengan penuh *support* dan semangat.
 12. Sahabat peneliti Fitri Shavira Zalda, S.H., yang selalu memberikan dorongan dengan penuh semangat atas penyelesaian penelitian ini.
 13. Teman-teman kelas pascasarjana HES 2021/2023, yang selalu bersama dan mendukung peneliti dari awal hingga akhir penelitian.

Jakarta, 20 Juli 2023



Mutiara Elsafitri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS	iv
ABSTRAK	v
المخلص	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	23
1. Identifikasi Masalah.....	23
2. Pembatasan Masalah	24
3. Perumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Kegunaan Penelitian	26
E. Tinjauan Pustaka/ <i>Literature Review</i>	26
F. Metode Penelitian	52
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Pendekatan Penelitian	54
3. Bahan Hukum	56
4. Teknik Pengumpulan Data.....	57
5. Teknik Analisis Data	59

	6. Teknik Penulisan.....	59
	7. Lokasi Peneliatian.....	57
	G. Sistematika Pembahasan.....	58
BAB	II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	61
	A. Tinjauan Yuridis	61
	1. Pengertian Tinjauan	61
	2. Pengertian Yuridis	62
	B. Pembiayaan Akad <i>Murābahah</i> dalam Bank Syariah	63
	1. Pengertian Akad <i>Murābahah</i>	63
	2. Rukun dan Syarat Akad <i>Murābahah</i>	70
	3. Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i>	73
	C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Ekonomi Syariah.....	78
	1. Pengertian Dan Macam-Macam Sengketa Ekonomi Syariah	78
	2. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Bisa Terjadi Di Bank.....	84
	3. Jenis-Jenis Pelanggaran Yang Terdapat Di Dalam Fatwa DSN-MUI	92
	4. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah	93
	5. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	95
	D. Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum	98
	1. Wanprestasi.....	98
	2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)	106
	E. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	111
	F. Sumber-Sumber Penemuan Hukum.....	113
	1. Peraturan Perundang-Undangan	113
	2. Yurisprudensi.....	114
	3. Sumber Hukum Lainnya	115

G. Alat-Alat Bukti.....	116
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN UPAYA HUKUM PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI, DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	121
A. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum dan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	121
1. Hukum Acara Perdata Peradilan Umum.....	121
2. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama	122
3. Kewenangan Absolut.....	130
4. Kewenangan Relatif.....	135
B. Kewenangan Pengadilan Tinggi dan Upaya Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.....	137
1. Kewenangan Pengadilan Tinggi	137
2. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	138
C. Kewenangan Mahkamah Agung dan Upaya Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.....	138
1. Kewenangan Mahkamah Agung.....	138
2. Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah	140
D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	141
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU- X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH	149

A. Analisis Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG.....	149
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahakamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020.....	185
BAB V PENUTUP	213
A. KESIMPULAN.....	213
B. SARAN.....	216
DAFTAR PUSTAKA.....	217
LAMPIRAN-LAMPIRAN	226

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis dan disertasi di Program Pascasarjana IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Ṡā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Ẓal	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṡād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	<i>'</i>	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-

ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

2. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Tā' marbūtah di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila Tā' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta baaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Tā' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia terdapat beberapa sengketa antara nasabah dengan perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 mengatur sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.¹

Pasal 55 ayat (1) di atas disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara para pihak maka, penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (2), apabila terdapat sengketa yang telah diperjanjikan sesuai dengan isi akad, para pihak harus dapat menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila tidak terjadi mufakat maka diadakan mediasi perbankan, apabila tidak terjadi mediasi di antara para pihak maka dapat diajukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disebut BASYARNAS atau Lembaga Arbitrase lain, dan apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan putusan dari BASYARNAS maka dapat mengajukan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (2).

penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan atau jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada dalam payung hukum Lembaga Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (3) yang mengatur mengenai kewenangan Peradilan Agama Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai kewenangan Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Pasal 25

(3) Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada tingkat kedua yaitu banding adalah Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari:

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat

² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 55 ayat (2).

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (3).

- Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.⁵

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf i Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah ialah sebagai berikut:

Pasal 49:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.⁶

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 6.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

lain meliputi:

- a. bank syariah;
- b. lembaga keuangan mikro syariah.
- c. asuransi syariah;
- d. reasuransi syariah;
- e. reksa dana syariah;
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. sekuritas syariah;
- h. pembiayaan syariah;
- i. pegadaian syariah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. bisnis syariah.⁷

Pada penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah ialah sebagai berikut:

1. **Bank Syariah** ialah bank yang mengoperasikan badan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni dengan tata cara dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan menjauhi larangan seperti riba, *maysir*, dan *gharar*.⁸
2. **Lembaga Keuangan Mikro Syariah** diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Di dalam pasal 1 ayat (4) yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro Syariah

⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 49 Huruf i.

⁸ Karnaeen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofinayah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep, dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. Ke-1, h.18.

ialah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan bukan bentuk penyimpanan. Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah ialah penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip-prinsip syariah.⁹

3. **Asuransi Syariah** menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi syariah adalah usaha asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁰
4. **Reasuransi Syariah** adalah suatu bentuk usaha pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dan peserta dengan sistem pemberian ujarah (*fee*). Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.¹¹
5. **Reksa Dana Syariah** merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya

⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di*

Indonesia, (Kencana, Jakarta, 2007), Cet ke-4, h. 136.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana syariah tidak boleh menginvestasikan dananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan syariah Islam, misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yang pengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariah Islam, pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok, tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.¹²

6. **Obligasi Syariah menurut** fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dimaksud dengan Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.¹³ Menurut Pontjowinoto obligasi syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut akad.¹⁴
7. **Sekuritas Syariah** ialah suatu bentuk kepemilikan berupa secarik kertas yang berisikan bentuk kepemilikan untuk mendapatkan bagian

¹² Sofiani Ghuftron (Penyunting), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Invesi Halal di Reksadana Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), cet. ke-1 h. 16.

¹³ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 582.

¹⁴ Iwan Pontjowinoto, *Prinsip Pasar Modal Syariah, Pandangan Pralaisi*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), dalam Sofiniyah Ghuftron (ed.), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta : Rcnaisan, 2005), h. 17.

dari suatu kekayaan ataupun prospek atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas itu dan juga apa pun kondisi yang bisa melaksanakan hak tersebut berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

8. Pembiayaan Syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun Perusahaan Pembiayaan syariah (PP Syariah) adalah perusahaan pembiayaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya (hanya menyalurkan pembiayaan/pendanaan kepada masyarakat) berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah dan dalam struktur organisasi kepengurusan organisasinya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertujuan untuk memastikan prinsip syariah dijalankan dengan baik.¹⁶

9. Pegadaian Syariah adalah perjanjian atau akad utang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat hukum dan yang memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya, seperti telah disinggung di atas pegadaian adalah terjemahan dari kata *Rahn* yang dalam istilah perbankan di Indonesia disebut agunan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan baik pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank atau kreditur, sedangkan untuk menaungi kegiatan gadai tersebut ditunjuk

¹⁵ Ahmad Kamil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 151.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Industri Jasa Keuangan Syariah-seri 8 Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) dan Industri Jasa Keuangan, Jakarta, h. 253-254.

sebuah lembaga bernama pegadaian syariah.

10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun, pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

11. Bisnis Syariah merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah, seperti biro perjalanan (travel) syariah, perhotelan syariah dan lainnya.¹⁷

Pasal 49 huruf i membahas secara khusus bahwa sengketa ekonomi syariah berada dalam naungan Lembaga Peradilan Agama sebagaimana diatur di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada:

- Angka II tentang Teknis Peradilan huruf A tentang Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah angka 3 tentang kewenangan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah menyebutkan sebagai berikut:
Pengadilan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹⁸
- Angka II tentang Teknis Peradilan huruf B tentang Pedoman Beracara Pada Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah Angka

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 83.

¹⁸ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, (Jakarta: 2013), h. 63.

2 tentang Pedoman Khusus huruf e tentang Ekonomis Syariah butir 3, menyebutkan sebagai berikut:

Ekonomi Syariah antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah dan bisnis syariah.¹⁹

Sengketa yang dimaksud dalam perkara sengketa ekonomi syariah ialah segala bentuk pertentangan, pertengkaran, pertikaian, percek-cokam, ketidakselarasan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan dirinya untuk mencapai suatu tujuan akan tetapi tujuan tersebut dilanggar oleh salah satu pihak. Sengketa atau konflik terjadi karena beberapa faktor di antaranya ialah konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai.²⁰

Peraturan tersebut membahas secara rinci bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di antara para pihak yang diselesaikan di lingkungan peradilan agama atau litigasi atau di luar pengadilan atau non litigasi. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk menganalisis mengenai penyelesaian ekonomi syariah dalam perbankan syariah di Pengadilan Negeri Sukoharjo, di mana menurut peneliti seharusnya (*das sollen*) perkara tersebut diselesaikan di Peradilan Agama sesuai kewenangan Peradilan Agama Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama akan tetapi diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Oleh karena itu peneliti memetakan masalah dari putusan Pengadilan Negeri

¹⁹ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi*, h. 181.

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 30-33.

Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah seharusnya di selesaikan di Peradilan Agama, namun pada kenyataannya masih ada pengguna jasa bank syariah atau nasabah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Peradilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri.²¹

Terdapat contoh kasus dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., yang bersengketa yaitu:

Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Kasasi atau Terbanding atau Penggugat).

Melawan

1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Kasasi atau Turut Terbanding I atau Tergugat I),
2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Kasasi atau Turut Terbanding II atau Tergugat II),
3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT. Bank

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, Pasal 6.

Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Pemohon Kasasi Pemanding atau Tergugat III).²²

Permasalahan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., terjadi karena adanya sengketa di antara para pihak yaitu antara Supriyanto dengan Ernawati sebagai kakak beradik sesuai di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., halaman 28 yang berbunyi:

“Bahwa saksi mengenal Penggugat (Supriyanto) dan Tergugat I (Ernawati), Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga, Penggugat adalah kakak kandung dari Tergugat I.”²³

Pada sengketa tersebut telah terjadi kesepakatan jual beli di antara Supriyanto dengan Ernawati dan dibenarkan oleh Ernawati yaitu yang tertulis dalam jawaban Tergugat I atau Ernawati yang pada pokoknya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh halaman 9 angka 2 yang berbunyi:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada awal bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi pembicaraan kesepakatan jual beli atas tanah obyek sengketa dengan kesepakatan harga Rp.895.000.000,- (delapan ratus sembilan

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 1, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 28, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

puluh lima juta rupiah) dan oleh Tergugat I diperjanjikan pembayaran pembelian atas obyek sengketa tersebut oleh Tergugat I akan dibayar secara tunai kepada Penggugat, dengan pembiayaan dari lembaga keuangan (bank).

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas benar, karena tanah tersebut (obyek sengketa) yang di beli oleh Tergugat I atas penawaran dari Tergugat I dengan janji bahwa apabila Tanah tersebut (obyek sengketa) dibeli oleh Tergugat I maka Tergugat I yang akan mengelola atas tanah bangunan tersebut, dan Penggugat menyetujui untuk pembayarannya secara tunai dengan fasilitas pembiayaan dari bank.²⁴

Bahwa di dalam perjanjian tersebut Penggugat akan pergi bekerja atau berlayar ke Singapura dan menitipkan sertifikat atas tanah obyek sengketa ke Tergugat I dan selanjutnya oleh Tergugat I diserahkan kepada Fatonah/petugas Bank (Tergugat III) yang diwakili oleh Aji yang mengaku sebagai staf marketing Tergugat III untuk pengurusan pinjaman pembiayaan yang akan digunakan oleh Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat.²⁵

Selama Penggugat bekerja di Singapura hingga pulang lagi ke Indonesia Penggugat tidak pernah dihubungi oleh Tergugat I untuk melanjutkan pembayaran yaitu permohonan kredit oleh Tergugat I dan semula sertifikat tersebut masih atas nama Penggugat tetapi telah balik nama dengan cara menerbitkan akta jual beli fiktif dengan akta No. 835/Kartosuro/VI//2022 tanggal 10 Juni 2011, hal ini tertulis dalam jawaban Tergugat I atau Ernawati yang pada pokoknya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh halaman 10

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 9, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 10, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

angka 4 yang berbunyi:

Dalil Penggugat yang menyatakan pada dasarnya semenjak pergi ke Negara Singapura hingga pulang kembali ke Indonesia, Penggugat tidak pernah dihubungi oleh Tergugat I mengenai proses permohonan kredit Tergugat I kepada bank yang ditunjuk dan ternyata sertifikat tanah obyek sengketa yang semula atas nama Penggugat telah beralih hak menjadi atas nama Tergugat I, dengan cara diterbitkan akta jual beli fiktif dengan akta No.835/Kartosuro/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat II.²⁶

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas benar, karena proses jual beli telah diurus oleh Aji (Petugas dari Tergugat III) yang mengaku sebagai staf marketing dan tanpa melibatkan Tergugat I maupun Penggugat dan Tergugat I maupun Penggugat tersebut tidak pernah datang menghadap Tergugat II selaku PPAT kabupaten Sukoharjo, tahu-tahu sertifikat tanah obyek sengketa sudah beralih atas nama dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat I.²⁷

Pada sengketa tersebut dijelaskan pada halaman 11 angka 5 dalam jawaban Tergugat I atau Ernawati yang pada pokoknya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., bahwa Tergugat I maupun Penggugat tidak telah menghadap seorang Notaris dan atau PPAT siapapun untuk menandatangani Akta Jual-Beli atas obyek sengketa. Dalam hal ini lebih dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I maupun Penggugat tidak telah menghadap seorang Notaris dan atau PPAT siapapun untuk menandatangani Akta Jual-Beli atas obyek sengketa serta akta-akta yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III, baik berupa Akta Jual Beli, Akta Pengakuan Hutang, Surat Kuasa

²⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 10, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 10, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Memberikan Hak Tangungan (SKMHT) maupun Akta Pemberian Hak Tengguangan (APHT) kepada siapapun. Maka apabila di kemudian hari ternyata terbit akta-akta sejenis itu adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, karena Tergugat I terkejut mengetahui sertifikat obyek sengketa tersebut telah beralih nama dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I.²⁸

Perkara ini terjadi karena diterbitkannya Surat Perjanjian *al-Murābahah* Nomor: 99, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar, tertanggal 13 Juni 2011, sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Tergugat I atau Ernawati yang pada pokoknya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., pada halaman 12 angka 6 yang berbunyi:

Bahwa ternyata kemudian terbit Surat Perjanjian *al-Murābahah* Nomor: 99, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar, tertanggal 13 Juni 2011. Surat mana berisi tentang pengikatan antara Tergugat I dan Tergugat III dalam suatu Perjanjian *al-Murābahah* atau pembiayaan atas pembelian tanah obyek sengketa. Padahal *feitelijk* Tergugat I tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karanganyar dan juga Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah bersama-sama menghadap Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang anyar untuk melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan tersebut. Dengan demikian Surat Perjanjian *al-Murābahah* Nomor: 99 yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karanganyar telah dibuat dengan cara yang tidak prosedural, dengan memanipulasi keterangan khususnya yang menerangkan menghadapnya para pihak.²⁹

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 11, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 12, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., pada halaman 12 angka 6 juga menjelaskan bahwa Tergugat I tidak pernah menghadap dan menandatangani Surat Perjanjian *al-Murābahah* Nomor: 99, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar, tertanggal 13 Juni 2011, sehingga terjadi adanya dugaan atas kecurangan dalam pembukuan yang dilakukan oleh Tergugat III yaitu dengan cara membuat rekayasa seakan-akan terjadi transaksi. Hal ini dijelaskan pada halaman 13 angka 6 paragraf ke-4 dalam jawaban Tergugat I atau Ernawati yang pada pokoknya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., yang berbunyi:

Bahwa Tergugat III selaku Bank telah melakukan pencurangan pembukuan atas rekening milik Tergugat I, yaitu dengan cara membuat rekayasa seakan-akan telah terjadi transaksi mutasi kredit, selanjutnya secara serta merta terjadi transaksi pendebitan/penarikan tunai dalam waktu yang bersamaan. atau dengan kata lain Tergugat III telah mengambil kembali uang yang telah dimasukkan ke dalam rekening milik Tergugat I tersebut sebesar Rp. 504.000.000,- (Lima ratus Empat Juta Rupiah) untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, karena uang tersebut oleh Tergugat III tidak jelas diserahkan kepada siapa? yang tidak diketahui oleh Tergugat I sampai saat ini, dengan demikian Tergugat I tidak pernah menerima uang fasilitas pembiayaan dari Tergugat III tersebut hingga saat ini, oleh karena itu Tergugat I tidak bisa melunasi pembayaran sertifikat tanah obyek sengketa kepada Penggugat.³⁰

Apabila Tergugat I bertanya kepada Tergugat III mengenai uang yang tiba-tiba hilang sebagaimana tertulis di dalam Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh pada halaman 25 Paragraf

³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 13, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

terakhir oleh Saksi 2 yaitu Arif Muta'ali yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat yang berbunyi:

Setahu saksi pinjaman itu tidak diterima oleh tergugat I tetapi diterima oleh mbak tri, yang menerima rekening tergugat I tetapi tidak mengambil tiba-tiba ada slip penarikan, menurut bagian *teller* yang melakukan penarikan tergugat I tetapi karena kondisi tergugat I sedang sakit mata tidak bisa menulis jadi yang melakukan penulisan *teller*, BSM menjanjikan akan memberikan rekaman cctv tetapi sampai saat ini tidak dikasih.³¹

Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menetapkan adanya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, artinya kewenangan penyelesaian sengketa yang seharusnya diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama dapat juga diselesaikan di Peradilan Umum. Namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2013, Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 dinyatakan melanggar Pasal 28D UUD 1945 dan belum memiliki kekuatan hukum, maka penyelesaian sengketa berada di tangan Peradilan Agama.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

³¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 25, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³²

Pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³³

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi studi perbandingan antara Mesir dan Aljazair yang terdapat di dalam jurnal Nabila ‘Amir Fatah Qisyti, ialah sebagai berikut:

فِي نَهَايَةِ هَذِهِ الْوُرُقَةِ الْبَحْثِيَّةِ وَالَّتِي تَمَّ تَفْسِيْمُهَا إِلَى مَبْحَثَيْنِ: الْأَوَّلُ بِعُنْوَانِ
اِخْتِصَاصَاتِ الْمُحْكَمَةِ الدُّسْتُوْرِيَّةِ فِي مِصْرٍ، وَالثَّانِي بِعُنْوَانِ الْمُحْكَمَةِ

³² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020), h. 150.

³³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2020), h. 67.

الدُّسْتُورِيَّةِ فِي الْجَزَائِرِ تَوْصُلْنَا لِمَجْمُوعَةٍ مِنَ النَّتَائِجِ وَالتَّوَصِيَّاتِ وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:

1. أَعْضَاءُ الْمَحْكَمَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ الْعُلْيَا غَيْرُ قَابِلِينَ لِلْعَزْلِ.
2. أَحْكَامُ الْمَحْكَمَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَقَرَارَاتُهَا نَهَائِيَّةٌ وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلطَّعْنِ فِيهَا بِأَيِّ طَرِيقٍ مِنْ طَرِيقِ الطَّعْنِ.
3. تُحْتَصُّ الْمَحْكَمَةُ الدُّسْتُورِيَّةُ دُونَ غَيْرِهَا بِالنَّظَرِ فِي عَدَمِ دُسْتُورِيَّةِ الْقَوَائِنِ.
4. إِخْتِصَاصَاتُ الْمَحْكَمَةِ الدُّسْتُورِيَّةِ تُجْعَلُ مِنْهَا أَحَدُ الضَّوَابِطِ التَّنْظِيمِيَّةِ الْمُهَيْمَةِ الَّتِي تُحَوِّلُ دُونَ إِعْتِدَاءِ السُّلْطَاتِ الْعَامَّةِ عَلَى الدُّسْتُورِ.
5. تَلْعَبُ الْمَحْكَمَةُ الدُّسْتُورِيَّةُ دَوْرًا كَبِيرًا فِي ضَمَانِ اسْتِمْرَارِيَّةِ الدَّوْلَةِ فِي الطَّرُوفِ غَيْرِ الْعَادِيَّةِ وَكَذَلِكَ فِي الطَّرُوفِ الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ.³⁴

Dari kutipan di atas diketahui bahwa Mahkamah konstitusi juga terdapat di Negara Mesir dan Aljazair yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Anggota Mahkamah Konstitusi Tinggi tidak dapat dilengserkan.
2. Hukum dan ketetapan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan tidak dapat diganggu gugat dengan cara apapun.

³⁴ Nabila Amir Fatah Qisyti, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Studi Perbandingan Antara Mesir Dan Al-Jazair, https://www.academia.edu/79396726/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.44 WIB.

3. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan mengoreksi terhadap inkonstitusionalitas dari sebuah undang-undang tidak lembaga lainnya.
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadikannya termasuk dari salah satu pembatas operasional yang sangat penting mencegah otoritas publik untuk melewati batas-batas konstitusi.
5. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin berlanjutnya sebuah negara dalam kondisi luar biasa begitu juga dalam kondisi tertentu.³⁵

Selain peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga merujuk kepada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang menerangkan bahwa perkara yang sedang diadili akan tetapi belum ada peraturan hukum secara khusus, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut memuat kebenaran dan keadilan, putusan tersebut telah berulang kali diikuti oleh Majelis Hakim dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa hukum dan putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.³⁶

George Whitecross Paton di dalam bukunya yang berjudul *A Text-Book of Jurisprudence* menjelaskan bahwa yurisprudensi sama halnya dengan *case law* yang dikenal dalam *Common Law System* yaitu

³⁵ Nabila Amir Fatah Qisyti, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Studi Perbandingan Antara Mesir Dan Aljazair, https://www.academia.edu/79396726/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.44 WIB.

³⁶ Tim Hukum Online, Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/?page=3>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 11.30 WIB.

kumpulan putusan hakim terdahulu yang dibuat atau diputus oleh para hakim terdahulu yang telah menangani kasus dan menjadi rujukan oleh hakim setelahnya untuk kasus yang sama dan istilah yurisprudensi dikenal dalam *Civil Law System* sebagaimana dijelaskan:

Firstly, it is said that a statute is abrogative and can sweep away inconvenient rules, whereas, while a precedent may constitute the law for the future the judge is imperatively bound by such rules as the legislatures or higher courts may have laid down. If the judge is, in one sense, a law-maker, it must be remembered that this power creation is merely an ability to close such gaps as exist in the legal system. Hence, when unjust rules exist, a legislature may sweep them away, whereas a judge must follow binding authority which is in point, however much he may dislike the rule which it lays down.

Secondly, a statute can lay down the law in advance, whereas case law is sometimes created only at the actual time of application. A statute can change the law for the future, leaving vested rights untouched, whereas if an English appellate court wishes to overrule a line of persuasive precedents it can do so only by making the change mutilating retrospective, thus (perhaps) upsetting the expectations of a party who reasonably relied on the previous authorities.³⁷

Adapun yurisprudensi yang menjadi rujukan pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh dalam perkara sengketa tanah tersebut ialah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Agustus 1973 Reg. No. 663.K/SIP/1971 sebagaimana tercantum di dalam putusan *a quo* pada halaman 39 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap seperti tersebut diatas maka Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 6 Agustus 1973 Reg. No. 663.K / Sip / 1971, menyatakan: “Bahwa meskipun Jual Beli Tanah Sengketa dilaksanakan menurut prosedur Perundang-undangan Agraria,

³⁷ G.W. Paton, *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, (Oxford University Press, Oxford, 1951), h. 182.

Jual Beli tersebut harus dinyatakan Batal (*Nietig*), karena didahului dan disertai hal-hal yang Tidak Wajar atau dengan i'tikad yang tidak jujur³⁸

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo juga mempertimbangkan bahwa tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan apabila penggugat dapat mempertimbangkannya di persidangan sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh halaman 41 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA-RI No. 495.K/Sip/1975 menyatakan “Tuntutan ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.³⁹

Yurisprudensi yang menjadi rujukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 yang terdapat di halaman 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1967/K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1998 dan nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang menyatakan bahwa: “Majelis hakim dalam memberikan putusannya setiap menolak suatu petitum gugatan, haruslah diberikan pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan tersebut ditolak oleh hakim. Demikian pula tuntutan/petitum gugatan yang dikabulkan harus pula diberikan pertimbangan hukumnya, mengapa tuntutan ini dikabulkan. Bilamana aturan ini tidak dipenuhi maka putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya dan Mahkamah Agung membatalkan putusan ini.⁴⁰

³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 39, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 41, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017,

Sengketa pada penelitian ini masih terdapat penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 pada halaman 11 ialah sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 416/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 29 November 2016 jo. Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.SKH tanggal 8 Maret 2016.”⁴¹

Alasan dalam memilih studi kasus dan tempat penelitian pada Pengadilan Agama karena pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Pengadilan Negeri masih memeriksa, mengadili, dan memutus penyelesaian sengketa perbankan syariah yang seharusnya (*das sollen*) merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, akan tetapi senyatanya (*das sein*) masih diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Negeri. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 11, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

⁴¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, h. 11, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk lebih jauh meneliti dan menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020 serta implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap sengketa ekonomi syariah yang masih diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri, sehingga judul penelitian ini adalah "*Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020)*". Adapun hasil pemetaan masalah mengenai putusan-putusan majelis hakim tersebut akan dijelaskan di dalam penelitian ini.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan lima putusan majelis hakim tersebut maka peneliti mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh.
- b. Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG.

- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahakamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/PDT/2017.
- d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahakamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/PDT/2020.
- e. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada putusan Nomor 93/PUU-X/2012.
- f. Akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.
- g. Sengketa terjadi karena Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat telah beralih hak menjadi atas nama Tergugat I, dengan cara diterbitkan Akta Jual Beli fiktif, tersebut Akta Jual Beli No. 835/Kartosuro/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat II.
- h. Tergugat I menjaminkan obyek sengketa kepada Tergugat III yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Surat Perjanjian *al-Murābahah* Nomor: 99, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar, tertanggal 13 Juni 2011 tanpa persetujuan dari Tergugat I.

2. Pembatasan Masalah

Adapun beberapa masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka terdapat lima permasalahan yang dapat dikaji dalam tesis ini

yaitu diambil pada huruf a, b, c, d dan e pada identifikasi masalah mengenai:

- a. Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG.
- b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020.

3. Perumusan Masalah

Pembatasan masalah yang telah peneliti uraikan di atas yang dapat menjadi rumusan masalah dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 266 PK/Pdt/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis

Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG.

2. Untuk menganalisa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi bidang hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
2. Kegunaan praktis, berguna untuk memberikan informasi pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

E. Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

Literature review atau tinjauan pustaka merupakan suatu kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah berdasarkan hasil penelitian sebelumnya berupalaporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan masa sekarang. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah agar penelitian memperoleh wawasan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam suatu topik dan untuk mempelajari konsep-konsep yang relevan. Wawasan yang diperoleh dari kegiatan ini dapat membantu peneliti dalam menyusun dasar teori penelitian, dalam membuat rancangan

penelitian yang baik, dan dalam menafsirkan data penelitian.⁴²

1.	Nama, dan Judul Jurnal	Ahmad Syarifudin. (2019). <i>Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah</i> . Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Institut Islam Negeri Metro Lampung. h. 215-233. ⁴³
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>).
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, penting untuk membuat putusan yang berpikiran maju. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 akan terus berdampak karena lembaga keuangan di Indonesia yang menganut sistem syariah tampaknya akan mendapatkan pangsa pasar, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. 2. Terdapat lima faktor berikut yang menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUUX/2012 berpegang pada hukum progresif

⁴² M. Toha Anggoro dan Kristianti Ambar Puspitasari, *Tinjauan Pustaka dan Penyusunan Kerangka Teori Penelitian*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka 2016), Cet.13, Ed.1, h. 32-39.

⁴³ Ahmad Syarifudin, (2019). "Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", dalam Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 16.32 WIB.

		<p>Satjipto Rahardjo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mencegah masing-masing pihak dicabut haknya dengan mewajibkan mereka menandatangani perjanjian tertulis yang menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing. b. Mengingat masalah pilihan forum penyelesaian sengketa yang melibatkan bank syariah karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. c. Menimbang bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum harus diserahkan kepada lembaga yang berwenang. d. Memikirkan lembaga syariah—pengadilan agama sebagai sarana penyelesaian masalah syariah untuk memenuhi keinginan akan keadilan publik, yang sudah diatur oleh hukum syariah. <p>3. Perbedaan penafsiran hakim karena berbagai alasan (<i>concurring opinion</i>) dan pandangan (<i>dissenting opinion</i>).⁴⁴</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Terdapat persamaan di antara peneliti dengan tesis tersebut yaitu membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.</p>

⁴⁴ Ahmad Syarifudin, “Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2019, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 16.32 WIB.

	<p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah pada jurnal ini berisi mengenai Hukum Progresif dalam Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 Untuk Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fakta bahwa penelitian ini merujuk pada Peradilan Agama sebagai sarana penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan jurnal ini tidak.⁴⁵ Sedangkan perbedaan utama antara keduanya berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT.</p>
--	---

⁴⁵ Ahmad Syarifudin, “Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2019, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 16.32 WIB.

		Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat III).
--	--	--

2.	Nama, dan Judul Jurnal	Abdul Rasyid & Tiska Andita Putri. (2019). <i>Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012</i> . Jurnal Yudisial, Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara Universitas Bina Nusantara, Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, h. 159-177. ⁴⁶
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>).
	Hasil Penelitian/ Isi Tesis	Dalam rapat paripurna, pimpinan MA kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menilai kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah tidak memadai. Akibatnya, tanggung jawab Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi untuk mengawasi pengadilan negara dan agama

⁴⁶ Abdul Rasyid & Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>, dalam Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 09.42 WIB.

		<p>menjadi sangat penting di antara kedua pengadilan itu yang lebih berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus diperjelas oleh Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dapat digunakan untuk menegaskan kembali kesepakatan yang dicapai oleh pimpinan dalam rapat paripurna. Ke depan, semua pengadilan, akademisi, praktisi, dan lembaga perbankan syariah akan disadarkan dan dipatuhi SEMA atau PERMA. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat memberikan kepastian hukum jika tidak ada lagi perdebatan tentang dualisme di masa mendatang.⁴⁷</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Terdapat kesamaan antara jurnal dengan penelitian ini ialah membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Kompetensi Absolute Peradilan Agama.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah di dalam jurnal ini membahas mengenai beberapa putusan sengketa perbankan syariah yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PDT.G/2013/PN.JKT.PST,</p>

⁴⁷ Abdul Rasyid & Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>, dalam Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 09.42 WIB.

		<p>Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Krg, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 641/Pdt.G/2016/PN.Tng, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.Bdg, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Dps.⁴⁸ sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat</p>
--	--	---

⁴⁸ Abdul Rasyid & Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>, dalam Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 09.42 WIB.

		III).
--	--	-------

3.	Nama dan Judul Jurnal	Silvi Yuniardi, (2019). <i>Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)</i> , Jurnal Ilmu Hukum, Nurani Hukum, Vol. 2 No. 2. Desember 2019, h. 35-47. ⁴⁹
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan berupa metode yuridis normatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tentang penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang tegas membuka ruang bagi opsi penyelesaian perkara sesuai dengan isi akad melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah, dan Majelis Umum Pengadilan, jika dicermati secara seksama, disebutkan bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah memberikan kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama. Terkait Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan

⁴⁹ Silvi Yuniardi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Desember 2019), <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>, diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.10 WIB.

		<p>No.28/PDT.G/2018PT.BDG Padahal, menurut ayat 1 pasal 55, penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak boleh melanggar syariah prinsip.</p> <p>2. Putusan hakim dalam perkara 28/PDT.G/2018PT.BDG telah menetapkan bagi para pihak yang bersengketa bahwa peradilan agama memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Selain itu, putusan tersebut sesuai dengan UU No Pasal 14 UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁵⁰</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Terdapat kesamaan antara jurnal dengan penelitian ini ialah membahas mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menjadi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Kompetensi Absolute Peradilan Agama.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah terdapat putusan pengadilan negeri Bandung Nomor 52/Pdt.G/2017/PN.Bdg, dan putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 28/PDT.G/2018PT.BDG,</p>

⁵⁰ Silvi Yuniardi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Desember 2019), <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v2i2.8656>, diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.10 WIB.

		<p>sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat III).</p>
--	--	--

4.	Nama dan Judul Jurnal	<p>Rahman Hasima, (2020). <i>Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012</i>, Jurnal Terakreditasi Nasional,</p>
----	-----------------------	---

		SASI, Juli-September 2020, Volume 26 Nomor 3, h. 286-296. ⁵¹
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan berupa metode yuridis normatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	Akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri kini menghadapi implikasi hukum sebagai berikut akibat putusan MK tersebut. Menurut putusan MK, kewenangan Mahkamah Agama sepenuhnya, dan para pihak hanya dapat memilih forum melalui jalur non litigasi yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian. Dengan demikian, 93/PUU-X/2012 batal demi hukum karena bertentangan dengan tujuan akad atau sebab yang halal dalam syarat dan rukun akad atau syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Kompilasi Ekonomi Syariah. Hukum dan KUH Perdata. Dengan menambahkan klausul penyelesaian sengketa perbankan syariah ke dalam kontrak melalui Pengadilan Negeri, para pihak dapat menghindari perselisihan di masa depan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mendorong pemerintah untuk melakukan pendidikan hukum tentang perbankan syariah, khususnya terkait

⁵¹ Rahman Hasima, "Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", dalam Jurnal Terakreditasi Nasional, SASI, Juli-September 2020, Volume 26 Nomor 3, h. 286-296, <http://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>, diakses tanggal 5 April 2020 pukul 22.35 WIB.

		penyelesaian sengketa terhadap bank dan nasabahnya yang akan melakukan akad. ⁵²
	Persamaan dan Perbedaan	<p>Persamaan: Terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan studi kasus berupa putusan yang menjadi penelitian.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah Penelitian ini memiliki kebaruan kajian yang memfokuskan implikasi hukum terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan negeri pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan membahas mengenai keberadaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon</p>

⁵² Rahman Hasima, (2020), Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Jurnal Terakreditasi Nasional, SASI, Juli-September 2020, Volume 26 Nomor 3, h. 286-296, <http://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247>, diakses tanggal 5 April 2020 pukul 22.35 WIB.

		Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat III).
--	--	--

5.	Nama dan Judul Jurnal	Ulil Albab, & Trinah Asi Islam. (2020). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012. Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Hasyim Asy'ari. Vol. 5 No. 2 Oktober 2020, h. 78-85. ⁵³
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan berupa metode yuridis normatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, Ps. 55(2) UU Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

⁵³ Ulil Albab, & Trinah Asi Islam, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012", Vol. 5 No. 2 Oktober 2020, <https://doi.org/10.33752/discovery.v5i2.998>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 16.41 WIB.

		<p>mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak lagi ada. Sementara itu, PA merupakan satu-satunya mahkamah yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa bank syariah karena putusan MK. Tidak hanya itu, para pihak dan seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan akan terikat oleh akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Akibatnya, dari segi normatif, bank syariah yang tetap menggunakan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa adalah batal demi hukum karena berada di luar koridor hukum yang berlaku.⁵⁴</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan artikel jurnal yaitu memiliki beberapa persamaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah pada jurnal ini membahas mengenai keberadaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini</p>

⁵⁴ Ulil Albab, & Trinah Asi Islam, "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012", Vol. 5 No. 2 Oktober 2020, <https://doi.org/10.33752/discovery.v5i2.998>, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 16.41 WIB.

		<p>memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III).</p>
--	--	---

6.	Nama, dan Judul Jurnal	Mhd. Ansor Lubis. (2020). <i>Eksistensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012</i> . Jurnal Buletin Konstitusi. Vol. 1
----	------------------------	---

		No. 1 Oktober 2020. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h. 122-141. ⁵⁵
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan berupa metode yuridis normatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	<p>Pertama, keberadaan Peradilan Agama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Sesuai dengan kewenangannya menangani perkara sengketa perbankan syariah, 93/PUU-X/2012 telah berjalan sebagaimana mestinya diimplementasikan.</p> <p>Kedua, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengklarifikasi Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan amanat yang digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara khusus menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum, pengakuan, jaminan, dan perlindungan.”⁵⁶</p>

⁵⁵ Mhd. Ansor Lubis, “Eksistensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012”, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/6802>, Volume I, Issue I, Oktober 2020, diakses pada tanggal 12 April 2022 pukul 18.39 WIB.

⁵⁶ Mhd. Ansor Lubis, “Eksistensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012”,

<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: persamaan penelitian ini dengan artikel jurnal yaitu memiliki beberapa persamaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah pada jurnal ini membahas mengenai keberadaan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara umum, sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT.</p>
--------------------------------	--

		Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat III).
--	--	---

7.	Nama dan Judul Jurnal	Dhaniar Eka Budiastanti, (2020), <i>Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah</i> , Jurnal Cakrawala Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, 2020, Vol.11 No. 1 April 2020, h. 1-11. ⁵⁷
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan berupa metode yuridis normatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	Mahkamah Konstitusi menilai penjelasan materiil Pasal 55 ayat (2) huruf (d) UU Perbankan Syariah harus diusut akibat hal tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa seluruh penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah telah dibatalkan, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum baru. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, adanya ketidakjelasan (kaburnya norma) terkait penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Pasal 55 ayat (2) UU

⁵⁷ Dhaniar Eka Budiastanti, "Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah", dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4120>, diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.11 WIB.

		perbankan syariah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut. sengketa perbankan syariah yang tidak melibatkan litigasi. ⁵⁸
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah membahas mengenai Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 dan studi kasus berupa putusan yang menjadi penelitian.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara jurnal dengan penelitian ini ialah pada jurnal hanya membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 secara umum, sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai</p>

⁵⁸ Dhaniar Eka Budiastanti, "Implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah", dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4120>, diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.11 WIB.

		Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III).
--	--	---

8.	Nama dan Judul Tesis	Intan Griya Purnamasari. (2020). <i>Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012</i> , Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, (2020). ⁵⁹
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan undang-undang (<i>statute approach</i>), dan berupa metode yuridis normatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Tesis	1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah mengatur tata cara pelaksanaan putusan Basyarnas sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Namun, Peradilan Agama kini memiliki kewenangan khusus atas

⁵⁹ Intan Griya Purnamasari, (2020), “Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor93/PUU-X/2012”, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29551/17912086%20Intan%20Griya%20Purnamasari.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.04 WIB.

		<p>sengketa ekonomi syariah dan dapat menggunakan arbitrase syariah untuk menyelesaikannya, berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mengatur ketentuan ekonomi syariah dan mengatur tentang Peradilan Agama.</p> <p>2. Pasca Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka eksekusi putusan Basyarnas adalah sah. Pasalnya, putusan MK untuk menindaklanjuti PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah sudah memiliki landasan hukum. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak boleh diterima oleh Pengadilan Negeri dan dapat dibatalkan.⁶⁰</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.</p> <p>Perbedaan: Adapun perbedaan di antara peneliti dengan tesis tersebut ialah dalam penelitian ini</p>

⁶⁰ Intan Griya Purnamasari, (2020), "Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/29551/17912086%20Intan%20Griya%20Purnamasari.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.04 WIB.

		<p>membahas dan menjelaskan mengenai keabsahan pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/ Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/ Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat III).</p>
--	--	--

9.	<i>Journal Name and Title</i>	Daniel Peterson. (2020). <i>Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari'a Banking Dispute Resolution, Australian Journal of Asian Law</i> , 2020, Vol 20 No 2, Article 7: 387-
----	-------------------------------	--

		398. ⁶¹
	<i>Research Methods</i>	<i>This research uses normative juridical method with qualitative analysis in the form of case studies of constitutional court decisions.</i>
	<i>Research Results/Journal Contents</i>	<i>As is evident from these eight subsequent cases, the upshot of this Constitutional Court decision has not been greater legal certainty, at least in practice. Arguably, the only thing more certain is the court's apparent desire to prioritise and advance the status of Islamic laws and norms at the national level.</i>
	<i>Similarities and differences</i>	<p><i>Similarities:</i> <i>The researcher and the thesis, which discusses the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, share some similarities in their research. Sharia-based economic dispute resolution.</i></p> <p><i>Differences:</i> <i>theses research just discuss about constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, Bandung High Religious Court Decision No. 14 of 2015, Banjarbaru Religious Court Decision No. 259 of 2013, Jakarta High Court Decision No. 5 of 2014, Magelang Religious Court Decision No. 54 of 2015, Medan High Religious Court Decision No. 35 of 2015, Surabaya High Religious Court Decision No.</i></p>

⁶¹ Daniel Peterson, "Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Sharia Banking Dispute Resolution", in Australian Journal of Asian Law, 2020, Vol 20 No 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552466, accessed on December 3, 2022 at 11.26 WIB.

		<p><i>223 of 2015, Surabaya Religious Court Decision No. 5718 of 2014, Wates Religious Court Decision No. 406 of 2015 on Shari'a Banking Dispute Resolution.</i>⁶²</p> <p><i>Whereas several primary sources were included in the form of the Sukoharjo District Court Decision Study Decision Number 72/Pdt.G/2015/PN.Skh., PT Semarang Decision Number 416/PDT/2016/PT.SMG, MA Decision Number 2063 K/Pdt/2017, and Supreme Court Review Decision Number 266 PK/Pdt/2020 regarding the dispute between Supriyanto (referred to as the Review Petitioner/Cassation Respondent/Appellant/Plaintiff) Against 1. Ernawati, SE., (referred to as the Review Respondents/Co-Defendant Cassation/ Co-Appellant I/ Defendant I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notary/PPAT Sukoharjo (referred to as Respondents for Judicial Review/Co-Respondents for Cassation/Co-Appellant II/Defendant II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Central Jakarta Cq. PT.Bank Syariah Mandiri Solo Branch Office (referred to as the Respondents for Judicial Review/Cassation Petitioners/Comparator/Defendant III).</i></p>
--	--	---

⁶² Daniel Peterson, "Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Sharia Banking Dispute Resolution", in *Australian Journal of Asian Law*, 2020, Vol 20 No 2, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552466, accessed on December 3, 2022 at 11.26 WIB.

10.	Nama dan Judul Jurnal	Dliya Ul Muharram. Rof'ah Setyowati, (2021). <i>Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012</i> , Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Diponogoro, Juni 2021, Volume 05 Nomor 01, h. 65-80. ⁶³
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen dengan menggunakan analisis kualitatif.
	Hasil Penelitian/ Isi Jurnal	1. Adanya kegiatan usaha perbankan syariah yang menjalankan prinsip syariah dalam operasionalnya tidak terlepas dari ruang lingkup ekonomi syariah ini. Bank syariah secara sukarela mematuhi aturan hukum positif yang berkaitan dengan perbankan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Karena itu, bank syariah kini dianggap sebagai badan hukum yang harus tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia di semua bidang yang telah diatur, tanpa kecuali. ⁶⁴

⁶³ Dliya Ul Muharram, Rof'ah Setyowati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", Volume 05, Nomor 01 |Juni 2021, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/5033/3622>, diakses tanggal 9 April 2022 pukul 11.07 WIB.

⁶⁴ Dliya Ul Muharram, Rof'ah Setyowati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", Volume 05, Nomor 01 |Juni 2021, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/5033/3622>, diakses tanggal 9 April 2022 pukul 11.07 WIB.

		<p>2. Secara filosofis, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah mengembalikan hubungan para pihak yang berselisih ke keadaan semula dalam kerangka ekonomi syariah. Pengadilan Agama yang kewenangannya berdasarkan asas kepribadian Islam memiliki yurisdiksi atas sengketa yang timbul dalam perbankan syariah. Demikian juga bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguatkannya, maka Perbankan Syariah harus dibawa ke Pengadilan Agama sebagai upaya hukum penyelesaian sengketa dan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah akan lebih memiliki kepastian hukum.⁶⁵</p>
	<p>Persamaan Perbedaan</p>	<p>Persamaan: Terdapat persamaan penelitian antara peneliti dengan Tesis tersebut ialah membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah.</p> <p>Perbedaan: Pada jurnal ini membahas mengenai penerapan asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah hanya</p>

⁶⁵ Dliya Ul Muharram, Rof'ah Setyowati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012", Volume 05, Nomor 01 |Juni 2021, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/download/5033/3622>, diakses tanggal 9 April 2022 pukul 11.07 WIB.

		<p>dengan pendekatan perundangan-undangan saja, sedangkan penelitian ini memasukkan beberapa sumber primer berupa Putusan Studi Putusan PN Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan PT Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan MA Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 266 PK/Pdt/2020 Mengenai sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding I/ Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding II/Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta Cq. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III).</p>
--	--	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus, yaitu suatu penelitian hukum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Adapun

jenis penelitian hukum normatif yaitu:

a. Penelitian Menarik Asas Hukum

Penelitian menarik asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Bagi seorang hakim penelitian menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam memahami kaidah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat dilakukan untuk mencari asas hukum baik yang tersirat maupun tersurat. Para hakim melakukan penafsiran terhadap Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.²¹

b. Penelitian Sistematis Hukum

Penelitian dilakukan terhadap dasar sistematis hukum yang meliputi;

- 1) Subyek Hukum yaitu Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Kasasi atau Terbanding atau Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Kasasi atau Turut Terbanding I atau Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Kasasi atau Turut Terbanding I atau Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta CQ. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon

Peninjauan Kembali atau Pemohon Kasasi atau Pembanding atau Tergugat III).

- 2) Hak dan Kewajiban merupakan hubungan antara para pihak (subyek hukum). Di dalam penelitian ini para pihak yang bersengketa seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Tergugat I sebagai adik kandung dari Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjaminkan SHM yang telah dibaliknamakan atas nama Tergugat I ke Tergugat III yaitu PT Bank Mandiri Syariah cabang Solo, yang mana disalahgunakan oleh pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab yakni Saudara Aji sebagaimana dijelaskan di dalam putusan Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., halaman 10, 24, 25.
- 3) Obyek Hukum merupakan objek yang menjadi sengketa yaitu Sertifikat tanah sengketa yang semula atas nama Penggugat telah beralih hak menjadi atas nama Tergugat I, dengan cara diterbitkan Akta Jual Beli fiktif, tersebut Akta Jual Beli No. 835/Kartosuro/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat II serta Surat Perjanjian *al-Murābahah Nomor: 99*, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar, tertanggal 13 Juni 2011.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang didasarkan pada putusan-putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) dalam hal ini yang diteliti dan ditelaah adalah Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020.

Adapun mengenai penyelesaian sengketa antara Supriyanto (disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali atau Termohon Kasasi atau Terbanding atau Penggugat) Melawan 1. Ernawati, SE., (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Kasasi atau Turut Terbanding I atau Tergugat I), 2. Ngadiman, SH., M.Kn., Notaris/PPAT Sukoharjo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Turut Termohon Kasasi atau Turut Terbanding II atau Tergugat II), 3. PT. Bank Syariah Mandiri, Pusat Jakarta cq. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo (disebut sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali atau Pemohon Kasasi atau Pembanding atau Tergugat III).

Pendekatan kepustakaan tentang putusan-putusan hakim dan sertifikat tanah sengketa yang semula atas nama Penggugat telah beralih hak menjadi atas nama Tergugat I, dengan cara diterbitkan Akta Jual Beli fiktif, tersebut Akta Jual Beli No. 835/Kartosuro/VI/2011, tertanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat II serta

Surat Perjanjian *al-Murābahah Nomor: 99*, yang dibuat oleh Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karang Anyar, tertanggal 13 Juni 2011 dalam perjanjian yang menjadi sengketa. Jenis penelitian hukum normatif menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan data kualitatif hasil wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Tangerang.

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum untuk penelitian ini dari data sekunder:

- a. **Bahan hukum primer**, merupakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan termasuk Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta putusan-putusan Hakim Peradilan Agama dalam

penyelesaian perkara ekonomi syariah.

- b. **Bahan hukum sekunder**, khususnya publikasi tentang undang-undang yang bukan dokumen resmi, berfungsi sebagai sumber bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti wawancara Hakim Anggota Pengadilan Agama, yang kedua dengan Jaih Mubarok, sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, lalu yang ketiga Wawancara dengan Darul Husni, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung serta pendekatan kontekstual seperti buku-buku, atau karya ilmiah dari ahli hukum, kamus hukum, dan jurnal tentang sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya serta jurnal-jurnal yang membahas mengenai undang-undang yang relevan dengan hukum. penelitian ini.
- c. **Bahan tersier** adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, serta memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan tersebut dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni sumber penelitian dilakukan melalui beberapa kegiatan pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian melalui pendekatan kualitatif, maka pengumpulan data menggunakan berbagai teknik yaitu:

- a. **Penelitian Kepustakaan**, penelitian dilakukan dengan membaca, mempelajari, memahami dan merangkum sumber-sumber yang telah didapatkan dan mengklasifikasikannya ke dalam bab-bab dan subbab-subbab serta disusun secara

berurutan menurut pokok permasalahannya. Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang mana peneliti mencari dan menelaah pada *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Wawancara**, merupakan salah satu alat pengumpulan data dengan menggali informasi dengan pertanyaan baik dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Wawancara dilakukan berhadapan langsung oleh peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara sehingga mudah dipahami maksud dan tujuannya oleh narasumber. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yakni berupa wawancara langsung kepada M. Rizal, sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Tangerang, yang kedua dengan Jaih Mubarak, sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI, lalu yang ketiga Wawancara dengan Darul Husni, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Perdata Agama Mahkamah Agung. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengembangkan beberapa pertanyaan sehingga dapat dengan mudah dipahami maksud dan tujuan narasumber dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

5. Teknik Analisis Data

Kegiatan membaca, memilah keputusan, peraturan, pertimbangan, undang-undang, konsep, teori, wawancara, dan analisis adalah semua metode analisis data. Proses penyederhanaan data menjadi bentuk yang mudah dipahami disebut dengan analisis data. Data tersebut akan diolah pada tahap ini untuk mendapatkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode deduktif, atau proses analisis yuridis hukum yang ada, adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN.Skh, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, dengan menarik kesimpulan dan saran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

Untuk menentukan dasar hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara Perbankan Syariah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan data. Setelah semua data dikumpulkan dengan cara yang akurat dan lugas, data akan diproses, diurutkan, dan data apa pun yang tidak penting akan dihapus. Untuk sampai pada kesimpulan akhir berdasarkan data, data disajikan secara rinci dan terstruktur setelah dikumpulkan secara lengkap.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian ini akan merujuk pada Buku Panduan Penulisan Proposal, Tesis & Disertasi. Sesuai lampiran SK Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta No. K.031.XXII/PPS/I/2020 Tentang Penetapan Revisi Buku Pedoman Penulisan Proposal, Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meneliti pada tiga lokasi penelitian yang pertama di Pengadilan Agama Kota Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama yakni M. Rizal, sebagai Hakim Anggota Pengadilan Agama Tangerang terhadap sengketa ekonomi syariah yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Lokasi penelitian kedua di Kantor Pusat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang beralamat di Jl. Dempo No.19 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320. Kemudian lokasi penelitian yang ketiga yakni di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110.

Lokasi ini dimaksudkan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri pandangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tangerang mengenai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 serta masih banyak pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus

perkara ekonomi syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipergunakan untuk mempermudah pembahasan penelitian yang telah dijelaskan dalam beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, yang kedua menjelaskan mengenai permasalahan yang terdiri atas identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Pada BAB II menjelaskan mengenai Tinjauan Yuridis, Pembiayaan *Murābahah* Sengketa Ekonomi Syariah, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Sumber-Sumber Penemuan Hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Pada BAB III membahas mengenai Hukum Acara Perdata

Peradilan Umum dan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonom Syariah yang terdiri dari Hukum Acara Peradilan Umum dan peradilan Agama, Kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Agama dan Upaya Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah yang terdiri dari kewenangan absolut, kewenangan relatif, Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama, Kewenangan Pengadilan Tinggi, Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Kewenangan Mahkamah Agung dan Upaya Hukum Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Kewenangan Mahkamah Agung, Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

- A. Analisis Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2016/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG.
- B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahakamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab penutup berupa suatu kesimpulan dari hasil analisis pada BAB IV dengan menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis pada BAB IV untuk menjawab rumusan masalah peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/PDT/2016/PT.SMG ialah sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh karyawan PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Solo yang bernama Aji dibantu dengan Fatonah untuk membujuk Tergugat I melakukan pembiayaan di BSM cabang Solo, akan tetapi disalahgunakan oleh Fatonah. Dalam hal ini seharusnya Fatonah juga dapat dijadikan Tergugat dalam Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan Perbankan Syariah sebagai Tergugat I dan Notaris Ngadiman, S.H., M.Kn., untuk melakukan pengalihan nama dari milik Penggugat yakni Supriyanto kepada Tergugat I yakni Ernawati. Dalam putusan ini belum dibuktikan secara kongkrit oleh pihak yang berwenang mengenai pemalsuan tanda tangan tersebut. Seharusnya Penggugat melalui kuasa hukumnya melaporkan terlebih apabila memang telah terjadi pemalsuan tanda tangan tersebut yang merugikan Penggugat hingga Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus limapuluh juta rupiah).
- b. Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Skh., ialah tidak berwenang meskipun diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengharuskan seluruh Pengadilan selain Pengadilan Agama untuk tidak mengadili dan memutus perkara sengketa yang bukan kewenangannya, karena hakim secara *ex officio* wajib menyatakan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR.

- c. Analisis peneliti mengenai Putusan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt/2106/PT SMG seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan di bawahnya dan menjatuhkan putusannya sendiri. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tersebut, meskipun dengan adanya asas-asas hukum acara perdata yakni hakim bersifat pasif bahwa Pengadilan tidak dapat menolak untuk mengadili dan memeriksa perkara yang datang kepadanya, akan tetapi hakim dapat menyatakan secara *ex officio* tidak berwenang mengadili secara absolut bilamana perkara yang diajukan. Hal ini dikarenakan terdapat akad Surat Perjanjian *Al-Murābahah* Nomor: 99, yang dibuat Dewi Cahyani Edi Sud, S.H., Notaris di Karanganyar yang dibuat oleh Notaris dari PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Solo, sehingga semua Lembaga keuangan syariah terutama PT. Bank

Mandiri Syariah Cabang Solo dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah para perkara *a quo* menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 266 PK/Pdt/2020 ialah sebagai berikut:

- a. Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa berdasarkan eksepsi dari Pemohon Kasasi terdahulu disebut sebagai Tergugat III di tingkat Kasasi mengatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, karena eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ketika perkara tersebut diajukan ketika mengajukan Memori Banding adalah eksepsi kompetensi absolut yaitu kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena yang berwenang adalah Pengadilan Agama Sukoharjo.
- b. Bahwa pokok perkaranya itu bukan perkara akad secara spesifik, sehingga Peradilan Umum tetap berwenang, dan ternyata mungkin saja perbankan syariah menghadap ke Peradilan Negeri terkait perkara-perkara yang bukan spesifik akad-akad syariah. Misalnya terdapat perkara-perkara yang terkait dengan perbankan syariah yang mungkin saja diadili di luar peradilan Agama, atau mungkin saja berwenang untuk mengadili perkara tersebut, misalnya apabila yang digugat itu perkara perdata umum, yakni perkara-perkara yang digugat itu

tidak terkait khusus dengan masalah akad syariah maupun sengketa akad syariah dan yang sejenisnya itu jadi, selain itu Peradilan Umum boleh karena itu merupakan perkara perdata murni bukan perkara akad syariah.

- c. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 466 PK/Pdt/2020 yakni menolak maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUPRIYANTO tersebut, dan oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak. Hal ini dikarenakan tidak adanya *novum* atau alat bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga kedua tersebut di atas tidak dituangkan dalam bentuk surat pernyataan di bawah sumpah, yang kemudian surat pernyataan sumpah itu tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti surat itu tidak memenuhi syarat sebagai alasan permohonan peninjauan kembali.

B. SARAN

Saran merupakan langkah terakhir peneliti untuk memberikan masukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yakni sebagai berikut:

1. Mengusulkan kepada Notaris yang menangani persoalan dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar notaris tersebut lebih mendalami Prinsip-prinsip Syariah.
2. Mengusulkan kepada Firma Hukum atau konsultasi hukum yang berwenang untuk membantu para pencari keadilan agar lebih mencermati dan meneliti kasus-kasus rumit yang sedang dihadapi,

agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- ‘Abdullah, Ujang, dkk, *Sejarah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- An-Nasa’i, *Sunan An-Nasai*, Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyyah, 1930.
- Anggoro, Toha dan Krisitanti Ambar Puspitasari, *Tinjauan Pustaka dan Penyusunan Kerangka Teori Penelitian*, Cet.13. Ed.1, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- al-Anshâri, Ibnu Manẓur, Jamāluddin Muḥammad bin Mukarram, *Lisân al- ‘Arab*, Juz XV, (Dār al-Mishriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 2001.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1970.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2007.
- Ghufron, Sofiani, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hanifah, Ishana, *Himpunan lengkap KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,*

- Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-2. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005.
- Harun, Ibrahim Ahmad, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Jakarta, 2013.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, Cet. Ke-1, Ed.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyatul Muqtasyid*, Vol. II, Bairut: *Dār al-Qalam*, tt.
- Ishaq, ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin, *Tafsir Ibnu Kaśīr*/penerjemah, M. ‘Abdul Gaffar E.M., ‘Abdurrahim Mu‘ṭi, Abū Iḥsan Al-Aśari: Penedit, M. Yusuf Harun, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i, 2004.
- Kamīl, Aḥmad, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Karīm, Adi Warman, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Al-Kasany, *Bada‘i al-Shana‘i*, Jilid V, Bairut: *Dār al-Kitab al-‘Araby*, t.th.
- Madkūr, Muḥammad Salām, *Al-Qadā’ fī al-Islām*, Kairo: *Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah*, 1964.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Bairut: *Dār al-Fikr*, t.th.
- Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mansyur. Ridwan, dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Jakarta: Pustaka Dunia, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Ke-8, Cet.I, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Munawwir, Aḥmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresssif, 2007, Cet-I.
- Muṣṭafa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Ke-4, Cet-I, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju 2008.
- Paton, G.W., *A Text-Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 1951.
- Perwaatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, Konsep, dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Pontjowinoto, Iwan, *Prinsip Pasar Modal Syariah, Pandangan Pralaksi*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), dalam Sofiniyah Ghufron (ed.), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep dasar Obligasi Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbit UT, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Qal‘ahjiy, Muḥammad Rawwas, *Mausu‘ah Fiqh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb*, Cet. Ke-IV, Bairut: *Dār al-Nafa‘is*, 1987.
- Riḍa, Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, juz III, Mesir: Maṭba‘ah Muḥammad Ali Shāhib wa Awladih, 1374.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. I, Cet. Ke-18, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: *Dār al-Fikr*, 1983.
- Saeed, ‘Abdullah, *Menyoal Bank Syari‘ah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Satrio, J, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Soesilo, R, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia, 2018.

- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-28, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Sumadi, Ahmad Faḍlil, dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangann Dalam Praktik*, Depok: RajawaliPress, 2020.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- al-Syanqity, Muḥammad Muṣṭafa, *Dirasah Syar'iyah Li Aham al-'Uqud al-Māliyah al-Mustaḥḍaṣah*. Madinah: Maktabah 'Ulum wa al-Ḥikam, 2001.
- Zaidān, 'Abdul Karīm, *Nizām al-Qaḍa' fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Bairut: Mu'assasah Al-Risālah, 1989 M/1409 H.
- al-Zuḥaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Vol V, Dimaskus: Dār al-Fikr 2006.

B. Tesis Dan Jurnal

- Albab, Ulil. dan Trinh Asia Islam, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012”, Vol. 5 No. 2 Oktober 2020.
- Budiastanti, Dhaniar Eka, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020.
- Hasima, Rahman, “Implikasi Hukum Terhadap Akad yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, dalam Jurnal Terakreditasi Nasional, SASI, Volume 26 Nomor 3, Juli-September 2020.
- Hidayat dan Abdi Syahril Harahap, “Islamisasi Perbankan dan Prospek Indonesia Tahun 2025 Menjadi Negara Maju Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur di Masa Pandemi Covid-19, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta”, dalam Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022.

- Lubis, Mhd. Anzor, “Eksistensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012”, Volume I, Issue I, Oktober 2020.
- Muharram, Dliya Ul. dan Rof'ah Setyowati, “Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, Volume 05, Nomor 01 |Juni 2021.
- Peterson, Daniel. “*Constitutional Court Decision No 93/PUU-X/2012 on Shari'a Banking Dispute Resolution, Australian Journal of Asian Law*”, Vol. 20, No. 2, 2020.
- Purnamasari, Intan Griya, “Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor93/PUU-X/2012”, 2020.
- Rasyid, Abdul. & Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, dalam Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019.
- Syarifudin, Ahmad, “Menggali Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 Atas Pengujian Pasal 55 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, dalam Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2019.
- Yuniardi, Silvi, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.28/PDT.G/2018PT.BDG)”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Desember 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2000)
- Indonesia, Undang-Undang Republik. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung LN. 1985 Nomor 73, TLN. No. 3316.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung LN Nomor 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. UU No. 3 tahun 2006. LN No. 22 tahun 2006, TLN No.4611.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. UU No. 21 tahun 2008. LN No. 94 tahun 2008, TLN No. 4867.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 tahun 2009, TLN No. 5067.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU No. 1 Tahun 2013. TLN No. 5394.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perasuransian. UU No. 40 tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014).

Indonesia, Peraturan Bank. Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Industri Jasa Keuangan Syariah-seri 8 Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) dan Industri Jasa Keuangan, Jakarta.

D. Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 72/Pdt.G/2015/PN. Skh”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pdt/2016/PT. SMG”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e6d141a05a045e345b50ed6aae7f4a96.html>, diakses pada tanggal 22

Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2063 K/Pdt/2017”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5935515443fde0965223cdd118d429df.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 266 PK/Pdt/2020”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5dae8dd15b6aa236a01a133818ec4525.html>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/download_file/11ead20981907af0a667303930383035/pdf/11ead20981907550b1ac303930383035.html, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB.

Qisyti, Nabila Amir Fatah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Studi Perbandingan Antara Mesir Dan Aljazair”, https://www.academia.edu/79396726/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 19.44 WIB.

Tim Hukum Online, “Pengertian Yurisprudensi, Fungsi, dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-yurisprudensi-dan-unsur-penetapannya-lt6232951353565/?page=3>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 11.30 WIB.

Noor, Masrum M., “Pidana Tertentu Wewenang Peradilan Agama”, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pidana-tertentu-wewenang-peradilan-agama-212>, diakses pada

tanggal 13 Mei 2023 Pukul 12.30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mutiara Elsafitri
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 29 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jalan Rajawali Raya Blok A2 No.225 RT/RW
08/05, Perumahan Pinang Griya Permai, Kel.
Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi
Banten, Kode Pos 15145
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK IDHATA Tanjung Enim Lulus 28 Juni 2003
SDN : SD Negeri 24 Tanjung Enim (kelas 1-4)
SD Negeri 8 Tanjung Enim (kelas 5-6)
SMPN : SMP Negeri 1 Tanjung Enim Lulus 02 Juni 2012
SMAN : SMA Negeri 9 Tangerang Lulus 15 Mei 2015
PENDIDIKAN TINGGI : S1 Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta